

**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, BEBAN PAJAK TANGGUHAN,
TRANSFER PRICING & MANAJEMEN LABA TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

**(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022)**

(SKRIPSI)

Oleh:

Nama : Farhan Azmi Asavandra

NPM : 2011031042

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA

Dosen Pembahas 1 : Dr. Tri Joko Prasetyo, SE., M.Si., Akt

Dosen Pembahas 2 : Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, BEBAN PAJAK TANGGUHAN,
TRANSFER PRICING & MANAJEMEN LABA TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

**(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022)**

Oleh:

FARHAN AZMI ASAVANDRA

(SKRIPSI)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menacapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

ABSTRACT

**THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION, DEFERRED TAX EXPENSES,
TRANSFER PRICING, AND EARNINGS MANAGEMENT ON TAX
AVOIDANCE
(EMPIRICAL STUDY ON AGRICULTURAL SECTOR COMPANIES LISTED
ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE IN 2020-2022)**

By:

FARHAN AZMI ASAVANDRA

This research aims to determine the influence of thin capitalization, deferred tax burden, transfer pricing, and earnings management on tax avoidance practices in agricultural sector companies listed on the IDX for the 2020-2022 period. The research method used involves the use of statistical regression to measure the relationship between these variables. The results of the analysis show that thin capitalization and deferred tax expenses have a significant positive influence on tax avoidance practices, transfer pricing has a significant negative influence on tax avoidance practices while earnings management has no influence on tax avoidance. Understanding these factors influences company decisions in managing the Company's financial operations for more effective prevention and control. In conclusion, this research highlights the importance of paying attention to the relationship between thin capitalization, deferred tax burden, transfer pricing, and earnings management in the context of corporate tax avoidance.

Keywords : Thin Capitalization; Deffered Tax Expense; Transfer Pricing; Earnings Management; Tax Avoidance

ABSTRAK

PENGAURUH *THIN CAPITALIZATION*, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, *TRANSFER PRICING*, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022)

Oleh:

Farhan Azmi Asavandra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh *thin capitalization*, beban pajak tangguhan, *transfer pricing*, dan Manajemen laba terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Metode penelitian yang digunakan melibatkan penggunaan regresi statistik untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hasil analisis menunjukkan *thin capitalization* dan beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak sementara manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan memahami faktor-faktor tersebut memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola operasional keuangan Perusahaan guna pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif. Kesimpulannya, penelitian ini memberitahukan pentingnya memperhatikan hubungan antara *thin capitalization*, beban pajak tangguhan, *transfer pricing*, dan manajemen laba dalam konteks penghindaran pajak perusahaan.

Kata Kunci : *Thin Capitalization*; Beban Pajak Tangguhan; *Transfer Pricing*; Manajemen Laba; Penghindaran Pajak

Judul Skripsi

: PENGARUH THIN CAPITALIZATION, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, TRANSFER PRICING, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022)

Nama

: Farhan Azmi Asavandta

NPM

: 2011031042

Jurusan/Program Studi

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Einda Evana, SE., M.Si., CA., CPA

NIP : 19560620 198603 1003

2. Ketua Jurusan

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.

NIP : 197008011995122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Einde Evana, SE., M.Si., CA., CPA



Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, SE., M.Si., Akt



Penguji Kedua : Kamadie Sumanda Syafis, SE., m.Acc., Ak., BKP., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP : 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farhan Azmi Asavandra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2011031042

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “**Pengaruh Thin Capitalization, Beban Pajak Tangguhan, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)**” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2024



Farhan Azmi Asabandra

NPM. 2011031042

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Farhan Azmi Asavandra, lahir di Bandar Lampung pada 12 Desember 2001 sebagai anak pertama dari Bapak Haryono Indra Kusuma dan Ibu Eva Lestari yang bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan No. 168 Gunung Terang Bandar Lampung.

Penulis memulai pendidikannya pada taman kanak-kanak Qurota'ayun yang diselesaikan pada tahun 2007 kemudian menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDIT Permata Bunda yang diselesaikan pada tahun 2013, setelah itu penulis memasuki Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017 kemudian lanjut memasuki Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020.

Penulis menempuh Pendidikan selanjutnya dengan mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020 dan berhasil diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Lampung program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2020. Selama Menjadi Mahasiswa di Universitas Lampung, penulis aktif terlibat dalam kegiatan organisasi sebagai anggota UKM Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) pada periode 2021/2022, serta sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himakta) periode 2020/2021. Pada tahun 2023, penulis turut serta dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di desa Lebung Lawe, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'amin

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan limpahan Rahmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaat beliau di hari akhir zaman, aamiin yarobbal'amin.

Dengan penuh rendah hati, skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasihku kepada

Ayahanda Haryono Indra Kusuma dan Ibunda Eva Lestari

Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tak pernah usai untuk mewujudkan segala impianku. Pengorbanan dan doa yang kalian berikan telah mengantarku sampai ke titik ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada kita di dunia dan di akhirat, Aamiinn.

Kekasihku tercinta, Alya Atika

Terima kasih padamu yang telah menemaniku selama ini dan semoga takdir tuhan mengizinkan kita untuk bersama selamanya, terima kasih atas dukunganmu, waktumu, saranmu yang telah kau berikan untukku, semoga Allah SWT memberikan balasan atas perbuatan baikmu, Aamiinn

Adikku satu-satunya, Gibran Naufal Asavandra

Terima kasih atas tingkah lakumu yang menjadi penyemangat dan hiburanku selama ini, semoga selalu sehat dan tetap menjadi adik yang baik, Aamiinn

Kepada seluruh teman-temanku

Terimakasih atas doa, dukungan, dan saran yang kalian berikan kepadaku, dan terima kasih kenangan indah yang dilewati selama masa perkuliahan, semoga tali pertemanan kita tidak pernah putus sampai kapanpun, Aamiin

MOTTO

“Ikhtiar dan gantungkan semua kepada-Nya, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Allah. *Sesungguhnya tiada sehelai daun pun gugur tanpa diketahui-Nya*”

(Surat Al-An'am Ayat 59)

“Setiap manusia memiliki masanya sendiri dan tidak Ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini, semua ini hanya masalah waktu”

(Farhan Azmi Asavandra)

SANWANCANA

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan limpahan Rahmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul **“Thin Capitalization, Beban Pajak Tangguhan, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)”**. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaat beliau di hari akhir zaman, aamiin yarobbal’alamiin. Terkait dengan penulisan tugas akhir ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan mempersembahkan kepada:

1. Bapak Haryono Indra Kusuma dan Ibu Eva Lestari sebagai kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya hormati Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tak pernah usai untuk mewujudkan segala impianku. Pengorbanan dan doa yang kalian berikan telah mengantarku sampai ke titik ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada kita di dunia dan di akhirat, Aamiinn
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Einde Evana, SE., M.Si., CA., CPA., selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam memberikan kritik dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Tri joko Prasetyo, SE., M.Si., Akt., selaku dosen pembahas satu yang telah memberikan kritik dan sarannya yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, SE., m.Acc., Ak., BKP., CA., selaku dosen pembahas dua yang telah memberikan kritik dan sarannya yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen dan staff jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih atas segala ilmu, pengetahuan, pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama di masa perkuliahan.
8. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang keras, bersemangat, dan pantang menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga apa yang pernah dikorbankan akan menjadi berkah dan manfaat bagi diri saya untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang.
9. Terimakasih kepada adik satu-satunya saya, Gibran Naufal Asavandra yang sudah menjadi hiburan dirumah dan menjadi teman bermain dirumah guna mengatasi lelah yang saya alami saat diluar rumah.
10. Terimakasih kepada kekasihku, calon istriku yakni, Alya Atika yang sudah menemaniku sejauh ini, yang selalu mendukungku, menyemangatiku, mengobatiku, memberikanku saran selama ini, dan sudah menjadi rumahku tempatku untuk pulang, tempatku bercerita atas segala permasalahan yang ada. Semoga tuhan mentakdirkan kita untuk hidup Bersama selamanya.
11. Terima kasih untuk teman-temanku selama perkuliahan ini yang sudah membantuku dalam berbagai hal yang aku butuhkan, baik itu perkuliahan atau diluar perkuliahan. Terima kasih atas bantuannya
12. Terima kasih untuk temanku DEX yang selama perkuliahan ini sudah memberikan cerita, kesan, dan kisah yang menyenangkan selama perkuliahan ini, semoga tali silaturahmi kita tidak ada akan pernah usai sampai kapanpun.

KATA PENGANTAR

Penulis dengan penuh rasa Syukur mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh *Thin Capitalization*, Beban Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing*, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)”**. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, pencapaian ini tidak dapat terwujud dengan baik. Semoga atas izin Allah SWT skripsi ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pembaca, Aamiinn.

Bandar Lampung, Juli 2024



Farhan Azmi Asavandra
NPM. 2011031042

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Agency Theory	11
2.1.2 Penghindaran Pajak.....	12
2.1.3 Thin Capitalization.....	13
2.1.4 Beban Pajak Tangguhan	15
2.1.5 Transfer Pricing	16
2.1.6 Manajemen Laba	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
2.4 Hipotesis Penelitian.....	23
2.4.1 Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak	23
2.4.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak	24
2.4.3 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.....	24
2.4.4 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	27
3.2 Jenis Penelitian.....	27
3.3 Sumber Data.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Populasi dan Sampel	28
3.6 Teknik Analisis Data	30
3.6.1 Statistik Deskriptif	30
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	30
3.6.3 Analisis Regresi Berganda	32
3.6.4 Uji Hipotesis	32
3.7 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	34
3.7.1 Variabel Dependen	34
3.7.2 Variabel Independen.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	39
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	41
4.2.1 Uji Normalitas	41
4.2.2 Uji Multikoleniaritas.....	43
4.2.3 Uji Heteroskedestisitas	44
4.2.4 Uji Auto Kolerasi.....	46
4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda	46
4.4 Uji Hipotesis.....	49
4.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	49
4.4.2 Hasil Uji Statistik t (Parsial)	50
4.4.3 Hasil Uji F (Simultan)	52
4.5 Pembahasan.....	52
4.5.1 Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak	52
4.5.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak	54
4.5.3 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.....	55
4.5.4 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak.....	56

BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikir.....	23
Gambar 4.1 Grafik Histogram	42
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot.....	43
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak.....	3
Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Table 3.1 Kriteria Sampel	29
Table 3.2 Nama Perusahaan	29
Table 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	39
Table 4.2 Hasil Analisis Uji Normalitas.....	42
Table 4.3 Hasil Uji Multikoleniaritas.....	44
Table 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
Table 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	46
Table 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda	47
Table 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	49
Table 4.8 Hasil Uji Statistik t (Parsial)	50
Table 4.9 Hasil Uji F (Simultan).....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk membayar pajak sekecil-kecilnya bahkan berupaya untuk menghindari pajak (Lubis, 2018). Dipihak lain, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perpajakan, tidak sedikit wajib pajak yang masih melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak. Kesalahan tersebut terdapat dua kemungkinan yang terjadi, yaitu adanya faktor ketidaksengajaan dan kesengajaan yang dilakukan wajib pajak. Faktor ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya pemahaman cara-cara menghitung, melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Sedangkan faktor kesengajaan dikarenakan wajib pajak bermaksud untuk mengurangi pembayaran pajak atau bahkan menghindari kewajiban pajak.

Faktor kesengajaan tersebut terjadi karena adanya peluang atau celah yang bisa dimanfaatkan. Sama seperti halnya untuk semua peraturan yang ada, peraturan perpajakan yang dibuat baik oleh pemerintah dan lembaga legislatif atau pemerintah sendiri tidak terlepas dari adanya celah (*loopholes*). Celah peraturan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu setelah wajib pajak memahami peraturan perpajakan secara komprehensif (Budi, 2013). Menurut (Anggraini et al., 2019) , Penghindaran pajak didefinisikan selaku sesuatu kegiatan perencanaan perpajakan yang dikerangka untuk pengurangan suatu pajak secara eksplisit. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak memanfaatkan celah- celah regulasi perpajakan yang diatur dalam undang- undang perpajakan buat menjauhi kewajiban perpajakan yang sekiranya bisa membebani harus pajak tersebut sehingga jumlah pajak yang terutang terus menjadi rendah serta tingkatan keuntungan untuk pemegang saham. Penghindaran pajak mengoptimisasi profit harus pajak tanpa melaksanakan kecurangan dalam bidang perpajakan. Walaupun dapat dikatakan sah di mata hukum namun tetap saja merugikan untuk Negara, sebab menimbulkan penyusutan pendapatan Negara dari zona pajak, serta sebab akibat tersebut, penghindaran pajak dinilai berakibat negatif untuk Negara.

Di Indonesia sendiri menggunakan system *self-assesment*, hal ini berarti bahwa wajib pajak harus bisa bertanggung jawab dengan pembayaran pajak. Namun dalam penerapannya, wajib pajak segan membayar karena dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan (Wardani & Purwaningrum, 2018). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bukanlah tanpa sengaja. Praktik penghindaran pajak juga bahkan sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan atau meningkatkan profit. Dari kebijakan pimpinan dan tujuan tersebut, strategi untuk melakukan penghindaran pajak yang merupakan bentuk efisiensi pembayaran pajak dilakukan pihak manajemen sebuah perusahaan dimana yang berkewajiban mengelola dan memanfaatkan

sumber daya perusahaan secara efisien dibantu oleh beberapa staf pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak mencapai target, seperti dalam table berikut :

Table 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	%
2018	Rp 1.414,303	Rp 1.306,691	92%
2019	Rp 1.568,947	Rp 1.324,981	84%
2020	Rp 1.191,337	Rp 1.065,324	89%
2021	Rp 1.217,150	Rp 1.267,528	104%
2022	Rp 1.473,576	Rp 1.709,077	116%

Upaya optimalisasi penerimaan pajak terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Tetapi, terdapat berbagai masalah kelancaran penerimaan pajak, salah satunya pemberlakuan praktik pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) itu sendiri (Wiratmoko, 2018).

Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup Perusahaan (Masri & Martani, 2012). Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Kedua sisi ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan. Dimana fiskus sebagai prinsipal menghendaki penerimaan pajak yang semaksimal mungkin dari wajib pajak, sedangkan perusahaan sebagai agen menghendaki pembayaran pajak seminimum mungkin kepada negara (Kurniasih T & Sari M. M. Ratna, 2013). Pajak penghasilan badan adalah sumber keuangan negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan (Pohan, 2017). Pendapatan dari pajak penghasilan badan adalah pendapatan yang potensial bagi penerimaan Indonesia, tetapi wajib pajak badan sering melakukan penghindaran pajak

untuk dapat membayar pajak serendah-rendahnya (Y. Wulandari & Maqsudi, 2019)

Penghindaran pajak dalam penelitian ini merupakan tindakan yang bersifat legal, dikarenakan perusahaan tidak melanggar aturan dan hukum akuntansi maupun pajak yang berlaku. Menurut penelitian (Hanafi & Harto, 2014). praktik penghindaran pajak dalam akuntansi tidak selalu bernilai negatif karena dalam mengelola beban pajak merupakan strategi perusahaan dalam jangka panjang dan sebuah keperluan untuk mengolah laba yang didapat. Penghindaran pajak juga dianggap legal apabila perusahaan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan tanpa melanggarnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, diantaranya adalah *Thin Capitalization*, Beban Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing*, dan Manajemen Laba.

Menurut (Taylor & Richardson, 2012), *Thin Capitalization* merupakan faktor pendorong utama dalam penghindaran pajak. *Thin Capitalization* adalah suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak dengan membiayakan beban bunga dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Perusahaan memanfaatkan utang untuk dijadikan suatu celah dalam melakukan perencanaan pajak, untuk menekan beban pajak perusahaan menjadikan pengakuan biaya bunga sebagai biaya fiskal. Perusahaan membiayai suatu cabang atau anak perusahaan dengan sebuah pinjaman/hutang dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga. Dengan demikian hutang dianggap sebagai sebuah setoran modal dan bunga yang dibayar oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan tidak dapat dilaporkan sebagai dividen. Sehingga untuk menekan beban pajak sebuah perusahaan dilakukan praktik penghindaran pajak (Setiawan & Agustina, 2018). Indonesia mengadopsi aturan *Thin Capitalization* melalui UU PPh-nya dalam pasal 18 ayat 1 UU PPh

menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi empat banding satu (4:1).

Selain *Thin Capitalization*, faktor selanjutnya ialah beban pajak tangguhan, Pajak tangguhan (*deferred tax*) disebabkan oleh adanya perbedaan antara penghasilan kena pajak dan laba komersial (akuntansi). Penghasilan kena pajak dan laba komersial memiliki dasar penetapan yang berbeda, dimana pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan laba komersial dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan permanen, namun jika dilihat dari dampaknya dapat juga diklasifikasikan menjadi perbedaan positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi jika laba komersial lebih besar dari penghasilan kena pajak atau laba fiskal dan sebaliknya perbedaan negatif terjadi jika laba komersial lebih kecil dari laba fiskal. Perbedaan yang mengandung konsekuensi pengakuan pajak tangguhan adalah perbedaan temporer.

Penyajian manfaat (beban) pajak tangguhan dalam laporan laba rugi komersial tidak dapat dipisahkan dengan beban pajak penghasilan. Oleh sebab itu dalam praktek, beban pajak penghasilan dapat diklasifikasikan menjadi beban pajak kini (*current tax*) dan manfaat (beban) pajak tangguhan (*deferred tax*). Jika pajak yang ditangguhkan merupakan manfaat pajak tangguhan, maka nilai dari manfaat pajak tangguhan tersebut akan mengurangi beban pajak kini, dan sebaliknya jika merupakan beban pajak tangguhan, maka nilai dari beban pajak tangguhan tersebut akan menambah beban pajak kini.

Faktor ketiga dalam penelitian ini mengenai *transfer pricing*, *transfer pricing* sendiri Menurut (Napitulu & Situngkir, 2020) *Transfer pricing* adalah suatu harga yang dibebankan ketika satu bagian di perusahaan menyediakan barang atau jasa ke bagian lain dari perusahaan yang sama. Dengan meningkatnya *Transfer pricing* berarti perusahaan dapat meningkatkan penghasilan atau profit yang diperoleh di negara lain sehingga semakin rendah perusahaan melakukan tindakan tax avoidance. Perusahaan menggunakan *transfer pricing* melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar. Direktorat Eksekutif Center For Indonesia Taxation mengatakan, praktik *transfer pricing* untuk meminimalisir setoran pajak ke negara Indonesia lebih banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakan dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif pajak rendah dengan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup sehingga penerimaan dalam suatu negara akan berkurang akibat praktik *transfer pricing*.

Faktor terakhir penghindaran pajak dalam penelitian ini ialah manajemen laba, manajemen laba sebenarnya ialah suatu kebijakan yang dilakukan manager Perusahaan untuk memperkecil beban pajak. Menurut (Scott & Davis, 2016) pemahaman atas manajemen laba dibagi menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manager untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan biaya-biaya politik (*opportunistic Earnings Management*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (Efficient Earnings Management)*, dimana manajemen laba memberi manager suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manager dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui

manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Sektor pertanian Indonesia menjadi salah satu sumber daya alam yang pengaruhnya besar terhadap perkembangan negara. Hal ini dikarenakan sektor pertanian adalah sumber kehidupan bagi para rakyat. Mengetahui bahwa lahan Indonesia sangat luas, namun masih ada beberapa isu mengenai penghindaran pajak yang dilakukan sektor pertanian. Tentu ada banyak faktor yang memicu hal ini dapat terjadi. Beberapa perusahaan besar yang berbasis sektor pertanian tumbuh dengan pesat dan memberikan pertumbuhan yang baik juga bagi negara.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxayopn Analysis (CITA) menjelaskan bahwa berdasarkan faktor, sektor kehutanan dan perkebunan yang merupakan bagian daripada sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Dikatakan hal ini memungkinkan bahwa sektor kehutanan dan perkebunan melakukan penghindaran pajak. Tahun 2019, Tirto.id mencatatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya keanehan dalam penerimaan negara dari sektor kelapa sawit. Luas lahan perkebunan sawit terus berkembang, namun bertolak belakang dengan penerimaan pajaknya. 40% persen perusahaan sawit digugat tidak membayar pajak sesuai peraturan. Kemudian jika dilihat data pada tahun 2018 angka penerimaan pajak tahun 2018 dari sektor pertanian mencapai Rp20.69 T atau mengalami penurunan 21,03% dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 28,75%, kemudian dilansir dari muc consulting pada tanggal 28 September 2021, Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 14,27% di kuartal II/2021, sektor pertanian hanya menyumbang pajak sekitar 1% dari total penerimaan Rp741,34 triliun per Agustus.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Utami & Irawan, 2022), dihasilkan *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* sama-sama berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan dalam (Komariah, 2017) dihasilkan *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kemudian penelitian yang dilakukan (Fadillah & Lingga, 2021) menghasilkan *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Anggraini et al., 2019) menunjukkan bahwa Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Anarky et al., 2021), Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan (Septiadi et al., 2017), mengatakan Manajemen Laba berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Henny, 2019), mengatakan Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keterbaharuan dalam penelitian ini dari penelitian sebelumnya dengan menggabungkan ke-4 variabel *Thin Capitalization*, Beban Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing*, dan Manajemen Laba yang merupakan beberapa faktor inti penghindaran pajak, yang sering terjadi dalam Perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan gap empiris yang telah dipaparkan maka penulis termotivasi ingin menganalisis serta melakukan suatu penelitian dengan mengajukan judul “Pengaruh *Thin Capitalization*, Beban Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia taun 2020-2022)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk ;

1. Mengidentifikasi Hubungan Antara Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022
2. Melihat Seberapa Besar Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022
3. Menganalisis Pengaruh *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022
4. Mengetahui Apakah Manajemen Laba Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai tindakan penghindaran pajak dan bukti empiris terkait hal-hal yang mempengaruhinya.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi masukan agar perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia (pihak manajemen) yang dimiliki dengan lebih baik guna meningkatkan kinerja dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan akuntansi dan perpajakan yang berlaku

2) Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi pengetahuan agar dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap praktik penghindaran pajak yang merugikan negara serta sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan mengenai aturan perpajakan yang lebih baik di masa yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Teori agensi dicetuskan pertama kali oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling tahun 1976 dengan judul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. (Jensen, Michael C., & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak diantara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen) untuk melakukan beberapa layanan yang melibatkan penndelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen, sehingga akan muncul masalah agensi dimana pihak agen selalu berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan principal.

Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan, dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Pemegang saham berharap manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, tetapi pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan manajemen karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Astuti & Aryani, 2017).

Perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya pada publik, secara otomatis akan terjadi masalah agensi di dalam perusahaan. Teori

agensi ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Principal menginginkan pembagian laba yang besar dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Sedangkan agent menginginkan pembagian bonus yang besar dari pihak principal karena telah bekerja dengan baik (Astuti & Aryani, 2017). Hal ini memicu adanya ketidaksesuaian keadaan sebenarnya dengan yang diinginkan

Relevansi dari teori agensi dengan penelitian ini adalah teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan sesuai dengan permintaan para principal. Agen akan berusaha mengelola beban pajaknya sekecil-kecilnya sehingga tidak banyak mengurangi laba yang telah diperoleh dengan cara mengatur laporan keuangannya. Perusahaan yang mampu mengatur laporan keuangannya dengan baik akan membebaskan biaya yang seharusnya dibayarkan untuk kewajiban pajaknya, tetapi tidak dibayarkan seluruhnya. Sisa dari pembayaran tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Rejeki et al., 2019).

Penghindaran pajak yaitu suatu sikap yang tidak menyalahi ketentuan didalam peraturan yang ada dalam meminimalkan pembayaran pajak secara legal, karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang sudah ada (Susanti, 2018). Pada dasarnya pajak yang dapat dihindari itu adalah yang tidak termasuk kedalam katagori objek pajak itu sendiri sebagaimana diatur dalam kebijakan perundang-undangan

perpajakan. Dimana perpajakan adalah bagian utama dari jantung perekonomian suatu negara melalui pengumpulan pajak, negara mampu menyejahterakan rakyat, melaksanakan pengembangan dan membiayai anggaran rumah tangga negara dengan kemampuannya sendiri (Sitorus & Kopong, 2017).

(Zulma, 2016) mengatakan, masih terdapat pro dan kontra mengenai penghindaran pajak dalam perkembangannya. Terdapat anggapan bahwa, penghindaran pajak dapat memberi manfaat melalui penghematan pajak perusahaan, mengurangi risiko default bank, dan menurunkan biaya pinjaman. Namun pendapat lain mengatakan sebaliknya, bahwa dampak penghindaran pajak akan menimbulkan risiko pemeriksaan pajak dan risiko agensi. Penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan transaksi yang menyebabkan pengurangan terhadap beban pajak (Salwah & Herianti, 2019).

2.1.3 Thin Capitalization

(Afifah & Prastiwi, 2019) menyatakan bahwa *Thin Capitalization* merupakan suatu skema penghindaran pajak dengan mengubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung maupun perantara. Pada dasarnya *Thin Capitalization* merupakan pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal (Khomsatun & Martani, 2015).

Menurut (Salwah & Herianti, 2019). *Thin Capitalization* adalah pembentukan struktur modal Perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang banyak dan modal yang kecil. Perusahaan dapat mengurangi beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak (Salwah & Herianti, 2019).

Thin Capitalization dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. *Thin Capitalization* digunakan dalam praktik penghindaran pajak karena bunga utang dapat menjadi pengurang penghasilan pajak (*deductible expense*) sedangkan dividen tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (*undeductible expense*). *Thin Capitalization* merupakan situasi dimana perusahaan dibiayai melalui utang yang tinggi dibanding modal yang dimiliki atau highly leveraged. Semakin tinggi level utang dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan sehingga laba fiskal semakin berkurang. Penghasilan kena pajak dapat menjadi semakin kecil karena dalam peraturan perpajakan, bunga utang merupakan pengurang penghasilan (*deductible expense*). Oleh karena itu perusahaan dapat memanfaatkan insentif berupa pengurangan pajak pada tarif yang lebih tinggi.

Ketetapan mengenai bunga sebagai beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan menurut fiskal di Indonesia diatur dalam pasal 6 (1) huruf a UU RI No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Dikatakan dalam pasal 6 (1):
“Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.

Indonesia mengadopsi aturan *thin capitalization* melalui UU PPh-nya dalam pasal 18 (1) UU PPh menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/ 2016, tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan

Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

2.1.4 Beban Pajak Tangguhan

Pajak Tangguhan sendiri diatur dalam PSAK No. 46 dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sebagai akun aset dan liabilitas, dimana Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Dengan definisi ini muncul konsep tentang “pemulihan pada masa mendatang”. Aset perpajakan tangguhan merupakan jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian sedangkan Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Definisi ini juga memunculkan konsep tentang “terutang pada periode mendatang”. Perlakuan akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan alias ditunda, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (PSAK No. 46) tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan” yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi pajak yang ditangguhkan terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Sedangkan Beban Pajak Tangguhan. Menurut Anarky et al. (2021) mendefinisikan Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan liabilitas pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan

menghasilkan asset pajak tangguhan. Penelitian yang dilakukan (Anggraini et al., 2019) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Kalbuana et al., 2017) menunjukkan hasil bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.1.5 Transfer Pricing

Menurut Napitulu & Situngkir (2020), *Transfer Pricing* adalah suatu harga yang dibebankan ketika satu bagian di perusahaan menyediakan barang atau jasa ke bagian lain dari perusahaan yang sama dengan yurisdiksi yang berbeda. Dengan meningkatnya *Transfer Pricing* berarti perusahaan dapat meningkatkan penghasilan atau profit yang diperoleh di negara lain sehingga semakin rendah perusahaan melakukan tindakan tax avoidance.

Kemudian menurut (N. Putri & Mulyani, 2020) *Transfer Pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam (Rasyid et al., 2021) memberikan definisi *Transfer Pricing* sebagai metode penentuan harga transaksi yang umum digunakan pada perusahaan multinasional dimana harga transaksi dapat diatur sedemikian rupa untuk dapat memenuhi tujuan perusahaan. *Transfer Pricing* juga merupakan alat yang sering digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (Panjalusman et al., 2018). Penghindaran pajak dengan *Transfer Pricing* dapat dilakukan dengan mengatur harga transaksi antar perusahaan berelasi di negara berbeda (Taylor & Richardson, 2012) atau dengan memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan dan peraturan antar wilayah yurisdiksi yang berbeda (Smith, 2011). Seperti halnya dengan praktik manajemen laba, praktik *Transfer Pricing* bukanlah praktik yang ilegal, walaupun praktik ini menyalahi prinsip-prinsip etis.

2.1.6 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan secara sengaja dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat menimbulkan bias yang terjadi dalam laporan keuangan perusahaan dimana kondisi keuangan perusahaan tidak dapat digambarkan secara benar dikarenakan manajemen telah menaikkan atau menurunkan laba pada laporan keuangan yang akan disajikan kepada para stakeholders. Menurut (Putu Ayu Desy Indrayanti & Gede Wirakusuma, 2017) Manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja, dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu

Pada umumnya pemegang saham (*principal*) mengharapkan manajemen (*agent*) untuk fokus memaksimalkan kekayaan pemegang saham, termasuk dengan cara mengecilkan kewajiban pajak melalui manajemen laba, selama keuntungan yang dihasilkan melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan (A. Putri *et al.* 2016). Frank *et al.*, (2009) menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan manajemen laba untuk keperluan akuntansi maupun keperluan perpajakan, dimana perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan laba untuk dilaporkan kepada pemegang saham. Sebaliknya, perusahaan akan berusaha menurunkan pendapatan kena pajak jika berurusan dengan otoritas pajak. Ada dua praktik manajemen laba yang dapat dijalankan oleh perusahaan, yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba melalui aktivitas *real*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tri Hajjah Sari, 2023, Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi	Thin Capitalization (X1) dan Profitabilitas (X2) , dan Penghindaran Pajak (Y) Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi	Pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021	Menunjukkan bahwa secara parsial thin capitalization dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya kepemilikan manajerial mampu memperkuat pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
2	Riana Ulfa Cahyati, 2020, Pengaruh Thin Capitalization, Kompensasi Eksekutif dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak	Thin Capitalization (X1) Kompensasi Eksekutif (X2) dan Karakter Eksekutif (X3) dan Penghindaran Pajak (Y) dengan menggunakan CETR	Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa thin capitalization berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
3	Melina Fajrin Utami, Ferry Irawan, 2022, Pengaruh Thin Capitalization	Penghindaran Pajak (Y), Thin Capitalization dengan (X1), Transfer Pricing	Pada 72 Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar	1. Thin Capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi thin capitalization yang dilakukan perusahaan, maka

Table 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
	dan <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi	Aggressiveness (X2), dan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi	di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2019	semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan dalam menggunakan utang pada pembiayaannya sehingga semakin besar, 2. Transfer Pricing aggressiveness berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 3. Financial Constraints berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kondisi financial constraints akan meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan
4	Rena Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, Ayunita Ajengtiyas, Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance	Profitabilitas (X1), Transfer Pricing (X2), Manajemen Laba (X3), dan Tax Avoidance (Y)	Pada 36 Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 - 2019	1. Profitabilitas tidak dapat mempengaruhi tax avoidance secara signifikan dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi 2. Transfer pricing dapat mempengaruhi tax avoidance secara positif signifikan dikarenakan memindahkan sumber daya ataupun pendapatannya kepada anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah 3. Manajemen laba tidak dapat mempengaruhi tax

Table 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				avoidance secara signifikan dikarenakan manajemen khawatir kebijakan tersebut akan memperburuk citra perusahaan
5	Anita Nur Fadhillah, Ita Salsalina Linggah, 2021, Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak	Transfer Pricing (X1), Koneksi Politik (X2), likuiditas (X3), dan Agresivitas Pajak (Y)	Pada Perusahaan Pertambahan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 - 2019	Transfer Pricing dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan Koneksi Politik memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak
6	Tika Anggraini, Anny Widiasmara, Nik Amah, 2019, Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi	Beban Pajak Tangguhan (X1) dan Komite Audit (X2), dan Penghindaran Pajak (Y)	Pada 21 Perusahaan Sektor Pertambahan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013 - 2017	1. Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak 2. Komite Audit Mampu Memoderasi Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak
7	Lindri Oktavia Erlin, Agus Sutarjo, Dica Lady Silvera, 2023, Pengaruh Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan (X1), Kepemilikan Institusional (X2), dan Beban	Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Tax Avoidance 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh

Table 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)


No	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
	Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Tax Avoidance	Pajak Tangguhan (X3), Terhadap Tax Avoidance	Tahun 2017 - 2019	negatif signifikan terhadap Tax Avoidance 3. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tax Avoidance
8	Igo Anarky, Haryati, Bustari, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance	Rambu Rice (X1), Kompensasi Rugi Fiskal (X2), Pajak Tangguhan (X3), dan Tax Avoidance (Y)	Pada 51 Perusahaan Manufaktur Sub-sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI	1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 2. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh tidak terhadap tax avoidance 3. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
9	Henny, Pengaruh Manajemen Laba dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance	2019, Manajemen Laba (X1), Leverage (X2), Size (X3), Capital Intensity (X4), dan Tax Avoidance (Y)	Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2016	Hasil Penelitian ini dari empat variabel independen yang diteliti yaitu manajemen laba, leverage, size dan capital intensity, hanya variabel leverage yang berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur periode 2014-2016, dimana penambahan hutang guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran terhadap pajak

Table 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
10	Imron Septiadi, Anton Robiansyah, Eddy Suranta, 2017, Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance	Manajemen Laba (X1), Kepemilikan Instutusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), Komite Audit (X4), Kualitas Audit (X5), CSR (X6), dan Tax Avoidance (Y)	Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Periode 2013 - 2015	1. Manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax Avoidance 5. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 6. Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mencoba menjabarkan pengaruh Thin Capitalization, Insentif Eksekutif, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada Perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikir

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam menjalankan usaha suatu Perusahaan terdapat dua sumber modal yang menjadi pilihan, yaitu hutang dan modal. Thin Capitalization dapat menyebabkan masalah penghindaran pajak dikarenakan beda perlakuan antara investasi modal dan investasi hutang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan dalam kasus utang akan menimbulkan beban bunga yang tidak dikenakan pajak karena merupakan deductible expenses (Salwah & Herianti, 2019). Celah ini yang dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan bunga. Thin capitalization merupakan situasi dimana perusahaan dibiayai melalui utang yang tinggi dibanding modal yang dimiliki atau highly leveraged. Semakin tinggi level utang dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan sehingga laba fiskal semakin berkurang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Hal ini didukung dengan penelitian thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi thin capitalization

yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan dalam menggunakan utang pada pembiayaannya sehingga semakin besar pula kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan (Utami & Irawan, 2022). Hasil penelitian (Salwah & Herianti, 2019) dan (Andawiyah et al., 2019) mengenai thin capitalization berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang di rumuskan adalah sebagai berikut :

H1 : Thin Capitalization Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Deferred method (Metode Pajak Tangguhan) dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen.

Penelitian yang dilakukan (Anggraini et al., 2019) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Kalbuana et al., 2017) menunjukkan hasil bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang di rumuskan sebagai berikut :

H2 : Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan harga jual yang ditetapkan secara khusus untuk digunakan dalam pertukaran antardivisional untuk mencatat pendapatan pada divisi penjual dan biaya dari divisi pembeli. Skema

transfer pricing sering kali merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai maksimalisasi keuntungan global dan tujuan minimalisasi pajak. Perusahaan menerapkan transfer pricing sebagai mekanisme penghindaran pajak sebagai sarana untuk menggeser penghasilan kena pajak dari yang tinggi yurisdiksi pajak ke yurisdiksi pajak rendah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka. Untuk memenuhi strategi bisnis perusahaan, banyak entitas bisnis menentukan harga transfer berdasarkan kebijakan perusahaan dan tidak menggunakan prinsip “arms-length”, yang mengakibatkan perusahaan menetapkan harga transfer yang lebih rendah dari pihak berelasi sehingga akan menurunkan pajak penghasilan atau memicu terjadinya agresivitas pajak (Trisnawati et al., 2020)

Penelitian atas pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak telah dilakukan antara lain (Alfarizi et al., 2021) dan (Lutfia & Pratomo, 2018) dengan kesimpulan bahwa transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa tindakan transfer pricing dilakukan perusahaan dalam rangka memperkecil pajak. Semakin tinggi nilai transfer pricing maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang di rumuskan sebagai berikut :

H3 : Transfer Pricing Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak

2.4.4 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Manajemen laba merupakan cara yang dilakukan oleh manajerial perusahaan untuk mengatur jumlah laba secara sengaja dan sistematis dengan pemilihan prosedur dan kebijakan akuntansi tertentu yang pada akhirnya dapat memaksimalkan untuk maupun nilai Perusahaan. Praktek manajemen laba dilakukan oleh perusahaan sebagai alat untuk melakukan penghindaran regulasi pemerintah (political cost hypothesis). Salah satu

regulasi pemerintah yang berkaitan langsung dengan laba perusahaan adalah pajak penghasilan badan. Pengaruh manajemen laba berupa income decreasing terhadap agresivitas pajak dengan proksi effective tax rate dapat dijelaskan bahwa laba menjadi patokan untuk mengukur beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba disesuaikan dengan tujuannya yaitu menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba atau income decreasing sebagai bentuk penghindaran pajak (Suyanto & Supramono, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiorini et al., 2021) menemukan bahwa manajemen laba secara berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017) bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan. Hal ini disebabkan karena manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba agar dapat menurunkan beban pajak, sehingga untuk menurunkan beban pajak tersebut, manajemen perusahaan menggunakan berbagai metode untuk menurunkan laba perusahaan yaitu dengan melakukan manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang di rumuskan sebagai berikut :

H4 : Manajemen Laba Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2022. Variabel independen pada penelitian ini adalah thin capitalization, beban pajak tangguhan, transfer pricing, dan manajemen laba.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Objek dari penelitian ini adalah Perusahaan sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan (annual report) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 - 2022 yang dipublikasikan untuk umum. Data tersebut diperoleh dengan mengakses website BEI.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang merujuk pada teknik pengumpulan data yang mencakup pencatatan dan analisis terkait dengan penelitian termasuk laporan keuangan dan data yang digunakan ialah data cross section dari Perusahaan sektor Pertanian periode 2020 – 2022 yang terdaftar di BEI. Adapun data-data yang dibutuhkan diperoleh dari laporan tahunan Perusahaan sektor Pertanian tahun 2020 - 2022. Laporan keuangan tahunan diperoleh melalui mengakses

situs www.idx.co.id dan telah di publikasi atau melalui website masing-masing Perusahaan.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini berjumlah 46 perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI pada tahun 2020 - 2022. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria pada penelitian ini sejumlah 14 perusahaan dari total 46 populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Terdaftar sebagai perusahaan sektor pertanian di BEI pada tahun 2020 - 2022 dan tidak mengalami delisting selama periode penelitian.
- b. Perusahaan yang secara terus menerus melaporkan laporan keuangan tahunannya dari tahun 2020 - 2022.
- c. Perusahaan yang melaporkan laba sebelum pajaknya positif di dalam laporan keuangan tahunannya pada tahun 2020 - 2022.
- d. Perusahaan yang menyampaikan data-data secara lengkap sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian selama periode pengamatan tahun 2020 -2022.
- e. Perusahaan sektor pertanian yang menyajikan laporan keuangannya dalam satuan rupiah.

Tabel 3.1 merupakan ringkasan kriteria sampel dan jumlah sampel perusahaan sedangkan tabel 3.2 nama-nama perusahaan yang memenuhi kriteria sampel sebagai berikut:

Table 3.1 Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan sektor pertanian di BEI pada tahun 2020 - 2022	46
2	Perusahaan sektor pertanian yang mengalami delisting selama periode penelitian	(1)
3	Perusahaan yang secara terus menerus tidak melaporkan laporan keuangan tahunannya dari tahun 2020 - 2022	(13)
4	Perusahaan yang tidak melaporkan laba sebelum pajaknya positif di dalam laporan keuangan tahunannya pada tahun 2020 - 2022	(5)
5	Perusahaan yang tidak menyampaikan data-data secara lengkap sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian selama periode pengamatan tahun 2020 -2022	(12)
6	Perusahaan sektor pertanian yang tidak menyajikan laporan keuangannya dalam satuan rupiah	(1)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel		14
Jumlah total Perusahaan sampel dikali tahun penelitian		42

Table 3.2 Nama Perusahaan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan yang menjadi Sampel
1	BISI	BISI International Tbk
2	CPRO	Central Proteina Prima Tbk
3	CSRA	Cisadane Sawit Raya Tbk
4	FAPA	FAP Agri Tbk
5	FISH	FKS Multi Agro Tbk
6	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
7	PNGO	Pinago Utama Tbk
8	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk
9	SMAR	Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
10	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk
11	STAA	Sumber Tani Agung Resources Tbk
12	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
13	WMPP	Widodo Makmur Perkasa Tbk
14	WMUU	Widodo Makmur Unggas Tbk

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu *thin capitalization*, beban pajak tangguhan, *transfer pricing*, dan manajemen laba. Deskriptif variabel tersebut disajikan dalam bentuk frekuensi absolut yang menyajikan angka rata-rata, median, kisaran dan deviasi.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

“Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal” (Ghozali, 2016). Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji KolmogorovSmirnov untuk membandingkan sampel dengan distribusi probabilitas referensi atau membandingkan dua variabel untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal namun jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai residual tidak terdistribusi normal. (Ghozali, 2016).

b. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji Multikolinearitas data dapat dilihat dari dua nilai yaitu nilai tolerance dan besarnya nilai VIF (Variation Inflation Factor) (Ghozali, 2016). Tolerance digunakan untuk mengukur variabilitas

dari variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 . Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (R^2 di atas 0,90) maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas (Ghozali, 2016).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Namun jika sebaliknya atau tidak tetap maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) (Ghozali, 2016).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga masalah ini seringkali ditemukan apabila menggunakan data runtut waktu (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik yaitu yang bebas autokorelasi. Salah satu cara mendeteksi adanya autokorelasi dengan menggunakan uji statistik Run Test. Suatu persamaan regresi dikatakan bebas autokorelasi apabila hasil uji statistik run testnya tidak signifikan atau diatas 0,05 (Ghozali, 2016). Pengambilan

keputusan pada uji run test didasarkan pada acak atau tidaknya data. Menurut (Ghozali, 2016), acak tidaknya data mempunyai batasan yaitu:

- a. Nilai probabilitas $\geq \alpha = 0,05$ maka observasi terjadi secara acak dan bebas autokorelasi.
- b. Apabila nilai probabilitas $\leq \alpha = 0,05$ maka observasi terjadi secara tidak acak.

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda menggunakan taraf signifikansi pada level 5% ($\alpha=0,05$). Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Penghindaran Pajak

a : Konstanta

b_1 : Koefisien Regresi Thin Capitalization

x_1 : Thin Capitalization

b_2 : Koefisien Regresi Beban Pajak Tangguhan

x_2 : Beban Pajak Tangguhan

b_3 : Koefisien Regresi Transfer Pricing

x_3 : Transfer Pricing

b_4 : Koefisien Regresi Manajemen Laba

x_4 : Manajemen Laba

e : Standard Error

3.6.4 Uji Hipotesis

- a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2016), uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen apakah model regresi yang digunakan baik atau buruk maka dapat dilihat dari nilai adjusted. Nilai determinasi adalah 0-1. Apabila nilai kecil atau ≥ 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Namun bila nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistika t)

Uji ini untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi dengan ketentuan yaitu, apabila nilai $(\rho) < \alpha = 0,05$ maka hasilnya signifikan atau H_a diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara individual terhadap dependen, tetapi jika $(\rho) > \alpha = 0,05$ maka H_a ditolak (Ghozali, 2016).

c. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersamaan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan nilai signifikansi 0,05. Menurut (Ghozali, 2016), ketentuan perbandingan sebagai berikut:

- a. Bila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ atau probabilitas $<$ nilai signifikan ($\text{Sig} \leq 0,05$), maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti

bahwa secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

- b. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $>$ nilai signifikan ($Sig \leq 0,05$), maka hipotesis tidak dapat diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel independen.

3.7 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.7.1 Variabel Dependen

Penghindaran Pajak

Book Tax Different (BTD) dalam penelitian ini dijadikan pengukuran untuk mengetahui praktik penghindaran pajak di perusahaan pada sampel penelitian. BTD disebabkan karena adanya diferensiasi peraturan dan penyusunan antara standar akuntansi keuangan dengan standar akuntansi perpajakan. Pada pengukuran ini, tingkat penghindaran pajak dinilai dari besarnya BTD. Dengan kata lain, semakin besar nilai BTD maka tingkat penghindaran pajak perusahaan juga semakin tinggi (Pradhana & Nugrahanto, 2021). Sebab diperkirakan dengan adanya pajak tangguhan atau BTD akan menjadi indikasi awal perusahaan melakukan penghindaran pajak. BTD dirumuskan sebagai berikut:

$$BTD = (Tarif PPh) - \frac{(Beban PPh \text{ yang dibayarkan})}{(Laba \text{ sebelum pajak})}$$

3.7.2 Variabel Independen

a. Thin Capitalization

Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang banyak dan modal yang kecil (Taylor & Richardson, 2012). Untuk penelitian ini sesuai aturan terkait *thin capitalization* di Indonesia, yaitu PMK nomor 169/PMK.010/2015,

maka angka pengalinya 75% karena batasan debt to equity ratio yang diperbolehkan adalah maksimal 4:1. Pengukuran variabel *thin capitalization* menggunakan *Maximum Amount Debt* (MAD) atau menghitung jumlah maksimum utang berbunga, variabel *thin capitalization* di hitung dengan rumus:

$$MAD = \frac{\text{Average Debt}}{SHDA}$$

Keterangan:

Average Debt: Rata-rata utang/kewajiban

SHDA: (Rata-rata total asset – non/BL/kewajiban tanpa bunga) x 75%

b. Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah pajak yang ditangguhkan atau diakui dalam laporan keuangan perusahaan, tetapi belum dibayar atau diterima. Pajak ini timbul karena perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan perusahaan dengan pengakuan dalam laporan pajak. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan tidak sekadar instrumen penstransfer sumber daya (fungsi budgeter), Beban Pajak Tangguhan diukur dengan rumus:

$$\text{Deferred Tax Expense} = \frac{DTE_{it}}{TA_{it} - 1}$$

Apabila rasio beban pajak tangguhan meningkat di banding tahun sebelumnya maka hal ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan semakin aktif dalam memanfaatkan perbedaan temporer untuk menghindari pajak. Namun, apabila rasionya menurun di banding tahun sebelumnya

maka hal ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan lebih transparan dan meminimalisir penggunaan perbedaan temporer untuk menghindari pajak.

c. Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan penetapan harga untuk transaksi barang, jasa, atau asset tidak berwujud yang dilakukan antara entitas yang memiliki afiliasi tetapi berada dalam yurisdiksi yang berbeda/ tarif pajak rendah (*tax heaven country*). Apabila nilai rasio perhitungan tinggi maka perusahaan cenderung menggunakan banyak transaksi antar perusahaan berelasi dan apabila nilai rasio rendah maka menunjukkan lebih banyak transaksi dengan pihak eksternal. Proksi yang digunakan dalam mengukur *transfer pricing* menurut (Panjalusman et al., 2018) adalah:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

d. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah praktik di mana manajemen perusahaan menggunakan kebijaksanaan dalam pelaporan keuangan dan transaksi bisnis untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi ekspektasi laba, menjaga stabilitas laba, atau memaksimalkan nilai perusahaan.

Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan discretionary accrual (DA) dengan Modified Jones Model (1991), sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it} - 1} - ND_{Ait}$$

Pengukuran manajemen laba modified jones model di atas dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$TAC_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Nilai total accruals (TA) diestimasi dengan persamaan regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut :

$$\frac{TACit}{Ait - 1} = \alpha_1 \frac{(1)}{Ait - 1} + \alpha_2 \frac{(\Delta Rev)}{Ait - 1} + \alpha_3 \frac{(PPEt)}{Ait - 1}$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai nondiscretionary accruals (NDA) dapat dihitung dengan rumus :

$$NDAit = \alpha_1 \frac{(1)}{Ait - 1} + \alpha_2 \frac{(\Delta Rev - \Delta Rec)}{Ait - 1} + \alpha_3 \frac{(PPEt)}{Ait - 1}$$

Keterangan:

- Dait : Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t;
 NDAit : NonDiscretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t;
 TACit : Total akrual perusahaan i pada periode ke t;
 Nit : Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t;
 CFOit : Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t;
 Ait -1 : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1;
 ΔRev : Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t;
 PPEt : Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t;
 ΔRec : Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t;
 E : error

Interpretasi nilai Disrectionary Accrual:

- Nilai DA Positif: Menunjukkan bahwa ada kecenderungan perusahaan melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Ini bisa berarti perusahaan sedang mencoba untuk memberikan kesan kinerja yang lebih baik daripada yang sebenarnya.
- Nilai DA Negatif: Menunjukkan bahwa ada kecenderungan perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba

yang dilaporkan. Hal ini bisa dilakukan untuk tujuan seperti mengurangi pajak yang harus dibayar atau menyiapkan laba untuk periode mendatang.

- Nilai DA Dekat mendekati Nol: Mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin tidak terlibat dalam manajemen laba yang signifikan, dan angka laba yang dilaporkan lebih mencerminkan kinerja ekonomis yang sesungguhnya

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pengaruh *Thin Capitalization*, Beban Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing*, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2022), peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 yang berada dibawah batas nilai signifikansi 0,05. Sehingga Perusahaan sektor pertanian dalam periode penelitian terbukti menggunakan praktik *thin capitalization* sebagai metode untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Beban Pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 yang berada diatas batas nilai signifikansi 0,05. Sehingga Perusahaan sektor pertanian dalam periode penelitian terbukti melakukan mekanisme beban pajak tangguhan sebagai pengurang pajaknya.
3. *Transfer Pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,035 yang berada dibawah batas nilai signifikansi 0,05. Sehingga Perusahaan sektor pertanian dalam periode penelitian tidak terbukti menggunakan praktik *transfer pricing* sebagai metode untuk melakukan penghindaran pajak.
4. Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,696 yang berada diatas batas nilai signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan manajemen dalam Perusahaan sektor pertanian dalam periode penelitian tidak

terbukti menggunakan praktik manajemen laba sebagai metode untuk memanipulasi laporan keuangan guna menghindari pajak.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan menambah sampel perusahaan yang akan diteliti, sehingga pengamatan penelitian yang akan diamati lebih luas dan hasil penelitian pun lebih baik dan akurat. Seperti menambahkan sektor Perusahaan seperti manufaktur, pertambangan, atau transportasi dan logistik dengan periode yang lebih lama dan menambahkan variabel penelitian lain seperti income shifting, kebijakan utang ataupun lainnya yang dapat diteliti sebagai pemicu adanya praktik penghindaran pajak pada perusahaan go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi penelitiannya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasilnya. Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

- a) Periode dalam penelitian ini hanya selama 3 tahun periode sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah data yang diteliti atau dipergunakan.
- b) Data yang digunakan adalah data sekunder yang mungkin terdapat kesalahan dalam memasukkan data yang berupa angka-angka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 7(3), 1–7. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Akbar, M., Rinaldi, M., & Eka Prasetya, S. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Stim Sukma Medan*, 644–657. <https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek>
- Alam, M. H., & Fidiana. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–22.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Anarky, I. R., Haryati, R., & Bustari, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real State Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Pareso Jurnal*, 3(4), 757–774.
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 13(1), 49–68. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>
- Anggraini, T., Widiasmara, A., & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2(1), 383–395. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1158>
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Budi, C. (2013). *Urus Pajak Itu Sangat Mudah* (Toruan Rayendra L. (ed.)). PT Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA.
- Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>

- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Resiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–11.
- Henny, H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.4021>
- Jensen, Michael C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Financial Economics*, 3, 305-360.
- Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Magistra*, 100, 26–35.
- Khomsatun, S., & Martani, D. (2015). Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, 1–23. <http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XVIII/makalah/165.pdf>
- Komariah, N. (2017). *PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN KARAKTER EKSEKUTIF DENGAN KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI SEBAGAI PEMODERASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 1–14.
- Kurniasih T & Sari M. M. Ratna. (2013). *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 18(1), 58–66.
- Lubis, J. eriaty. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI*. Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing , Kepemilikan Institusional , Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394. www.pajak.go.id

- Masri, I., & Martani, D. (2012). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Indah Masri DW I Martani P rogram P asca Sarjana Ilm u Akuntansi. 1963.*
- Napitulu, I. H., & Situngkir, A. (2020). Jurnal 1 Transfer Pricing Pengaruhnya Thdp Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi, 21(2)*, 126–141.
- Pajriyansyah, R.-, & Firmansyah, A.-. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan, 2(1)*, 431. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v2i1.y2017.p431-459>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 6(2)*, 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. *Jakarta: Mitra Wacana Medika.*
- Pradhana, A. Z., & Nugrahanto, A. (2021). *Tax 5. 90–101.*
- Putri, A., Rohman, A., & Chariri, A. (2016). Tax avoidance, earnings management, and corporate governance mechanism (an evidence from Indonesia). *International Journal of Economic Research, 13(4)*, 1931–1943.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 1(2)*, 1–9.
- Putu Ayu Desy Indrayanti, N., & Gede Wirakusuma, M. (2017). Pengaruh Manajemen Laba Pada Return Saham Dengan Kualitas Audit Dan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 20(3)*, 1762–1790.
- Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., Bella, M., Utama, A., Studi, P., Manajemen, M., & Pamulang, U. (2021). *Humanis2021. 1(2)*, 1–10.
- Rejeki, S., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Princing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I, 175–193.* <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1142/857>
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis, 3(1)*, 30–36. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.978>
- Scott, W. R., & Davis, G. F. (2016). *and Organizing Rational , Natural , and Open System.*
- Septiadi, I., Robiansyah, A., Suranta, E., & Bengkulu, U. (2017). *PENGARUH MANAJEMEN LABA , CORPORATE GOVERNANCE , DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI*

EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR. 1(2), 114–133.

- Setiawan, A., & Agustina, N. (2018). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 4(1), 1–10.
- Setiorini, H., Indrian, R., & Midiastuty, P. P. (2021). Manajemen Laba, Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Fairness*, 7(1), 15–30. <https://doi.org/10.33369/fairness.v7i1.15142>
- Sitorus, R. R., & Kopong, Y. (2017). Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 65–80.
- Smith, L. M. (2011). The Ethics of Transfer Pricing. *AOS Workshop on "Fraud in Accounting, Organizations, and Society," September 2009*, 1–40.
- Susanti, E. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018*, 1–108.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan manajemen Laba Terhadap Agresivitas pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Trisnawati, E., Fenny, & Budiono, H. (2020). *Influence of Transfer Pricing, CEO Compensation, and Accounting Irregularities on Tax Aggressiveness*. 439(Ticash 2019), 170–174. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.028>
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social terhadap Tax Avidance. *Jurnal Review AKuntansi Keuangan*, 14(1), 1–13.
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Wiratmoko, S. (2018). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN FINANCIAL PERFORMANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE*.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Author, C. (2023). *MANAJEMEN LABA , TRANSFER PRICING , DAN PENGHINDARAN PAJAK SEBELUM DAN*

PADA MASA PENDEMI COVID-19. 7(April), 1424–1433.

- Wulandari, Y., & Maqsudi, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *JEAI7: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(02). <https://doi.org/10.30996/jea17.v4i02.3303>
- Zulma, G. W. M. (2016). Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–15. [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX \(19\) Lampung 2016/makalah/145.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX (19) Lampung 2016/makalah/145.pdf)